

TUGAS AKHIR


**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP ASAS ITIKAD BAIK
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI
POJK NO. 35/POJK.05/2018**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD MUCHTAR PRADIKA

NIM: 202210110311426



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202210110311426
Muhammad Muchtar Pradika
Prodi Hukum

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP ASAS ITIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI POJK
NO.35/POJK.05/2018

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MUHAMMAD MUCHTAR PRADIKA
NIM: 202210110311426

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP ASAS ITIKAD BAIK
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI
POJK NO.35/POJK.05/2018

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD MUCHTAR PRADIKA

202210110311426

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 April 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Prof. Dr. ...
Kongrat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD MUCHTAR PRADIKA

202210110311426

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD MUCHTAR PRADIKA

NIM : 202210110311426

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP ASAS ITIKAD BAIK
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI
POJK NO.35/POJK.05/2018

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 April 2026


imad Muchtar Pradika

Ungkapan Pribadi:

Penulisan skripsi ini merupakan ikhtiar ilmiah yang tidak terlepas dari pertolongan Allah Swt., karena pada hakikatnya setiap ilmu dan kemampuan berpikir adalah karunia-Nya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an,

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, lalu Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur” (Q.S. An-Nahl [16]: 78).

Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa proses penyusunan skripsi ini adalah bagian dari amanah intelektual yang harus dijalani dengan kesungguhan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab.

Motto Hidup:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

(khoirunnas anfauhum linnas)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

Teruslah menjadi pribadi yang Lantang Bicara terhadap ketidakadilan, Berani Aksi dalam kebenaran, Dan Bertanggung Jawab dalam setiap perbuatan.

ABSTRAKSI

Nama : **Muhammad Muchtar Pradika**

Nim : **202210110311426**

Judul : **ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI POJK NO. 35/POJK.05/2018**

Pembimbing : **Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.**
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian innominaat yang berkembang pesat dalam sektor jasa keuangan dan umumnya disusun dalam bentuk klausula baku oleh perusahaan pembiayaan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perjanjian pembiayaan konsumen seharusnya disusun agar selaras dengan asas itikad baik serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen ketika klausula baku dalam perjanjian pembiayaan bertentangan dengan asas itikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018, serta doktrin hukum, khususnya teori asas itikad baik menurut Ridwan Khairandy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik sebagaimana dimaknai dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menuntut adanya kejujuran, kepatutan, transparansi, proporsionalitas, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam seluruh tahapan perjanjian pembiayaan konsumen. Namun demikian, POJK Nomor 35/POJK.05/2018 belum secara tegas menjadikan asas itikad baik sebagai parameter substantif dalam pengaturan klausula baku, khususnya terkait pembatasan denda dan sanksi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen diwujudkan melalui ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peran korektif hakim, sehingga diperlukan penguatan pengaturan eksplisit asas itikad baik dalam regulasi pembiayaan guna mewujudkan keadilan substantif bagi konsumen.

Kata Kunci: Perjanjian Pembiayaan, Asas Itikad Baik, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Name : **Muhammad Muchtar Pradika**

Nim : **202210110311426**

Title : **NORMATIVE LURIDICAL ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN CONSUMER FINANCING AGREEMENTS REVIEWED FROM POJK NO. 35/POJK.05/2018**

Adviser : **Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.**
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

Consumer financing agreements are innominate agreements that are rapidly developing in the financial services sector and are generally drafted in the form of standard clauses by financing companies, thus potentially creating an imbalance in the position between business actors and consumers. This study aims to analyze how consumer financing agreements should be drafted to align with the principle of good faith and examine the form of legal protection for consumers when standard clauses in financing agreements conflict with the principle of good faith. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach through a literature study of the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018, and legal doctrine, especially the theory of the principle of good faith according to Ridwan Khairandy. The results of the study indicate that the principle of good faith as interpreted in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code requires honesty, propriety, transparency, proportionality, and a balance of rights and obligations in all stages of consumer financing agreements. However, POJK No. 35/POJK.05/2018 does not explicitly establish the principle of good faith as a substantive parameter in the regulation of standard clauses, particularly regarding restrictions on fines and sanctions. Therefore, legal protection for consumers is realized through the provisions of the Consumer Protection Law and the corrective role of judges, thus requiring explicit strengthening of the principle of good faith in financing regulations to achieve substantive justice for consumers.

Keywords: **Financing Agreement, Principle of Good Faith, Consumer Protection.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Sang Pemilik Keadilan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI POJK NO. 35/POJK.05/2018”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan terbaik umat manusia, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya ilmu pengetahuan bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih

sebesar-besarnya atas bantuannya yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan, koreksi, serta motivasi yang sangat berharga dalam mempertajam analisis kritis Penulis dari awal pengerjaan skripsi ini hingga mencapai tahap akhir.

4. Ibu dewan Penguji ujian tugas akhir Penulis, Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn., selaku dewan Penguji I, serta Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H., selaku dewan Penguji II. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya karena berkat saran dan masukan Ibu dewan penguji. Penulis dapat menyelesaikan serta memperbaiki kepenulisan skripsi ini hingga tuntas.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya karena telah memberikan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum kepada Penulis sekaligus memberikan pelayanan administrasi selama masa perkuliahan.
6. Teruntuk kedua orang tua tercinta Penulis, Bapak Suriantono dan Ibu Endang Suhartatik, yang senantiasa memberikan sumber kekuatan dan doa yang paling mustajab bagi penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tidak terbatas, serta dukungan materiil maupun spiritual yang tidak pernah putus sejak penulis dilahirkan hingga menyanggah gelar sarjana. Karya ini adalah hadiah kecil dari Penulis untuk segala perjuangan Bapak dan Ibu.

7. Teruntuk kakak Penulis Alif Rohman Halim, S.S.T. Terima kasih sebesar-besarnya karena menjadi sosok panutan, pelindung, dan pemberi semangat yang luar biasa bagi Penulis. Terima kasih atas segala nasihat, dukungan materiil maupun moril, serta mengajarkan arti hidup yang sebenarnya kepada Penulis.
8. Terkhusus Rainata Elianda Pramudya. Penulis ucapkan terima kasih karena telah kebersamai dan senantiasa memberikan semangat sekaligus motivasi kepada Penulis dari semester 3 perkuliahan hingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Banyak tantangan serta rintangan yang telah dilewati bersama Penulis baik dalam bangku perkuliahan, maupun dalam kehidupan sehari – hari. Penulis sangat mengucapkan terimakasih sebanyak - banyaknya nya karena telah memberikan warna yang baru di kehidupan Penulis.
9. Teruntuk Fikri Anam dan Almanshurin Nayang K, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya karena telah kebersamai Penulis dari awal Penulis menginjakkan kaki di Universitas Muhammadiyah Malang sampai Penulis menyelesaikan tanggung jawab akademik pada titik akhir skripsi ini. Terima kasih juga untuk saran, masukan, serta dukungan moril kepada penulis dalam menuntaskan segala tanggung jawab di bangku perkuliahan.
10. Teruntuk Dipta Choir Robbani, M. Fatih D. Pelupessy, Anang Prasetyo Putra, Dimas Unggul D S.H., M Rizki Maulana F, M. Ilhamsyah Maulana S, dan Bintang Imam Baehaqi. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-

besarnya karena telah kebersamai, berdiskusi, menghibur Penulis, serta menjadi alasan Penulis untuk tetap semangat berorganisasi.

11. Teruntuk Fikri Anam dan Almanshurin Nayang K, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya karena telah kebersamai Penulis dari awal Penulis menginjakkan kaki di Universitas Muhammadiyah Malang sampai Penulis menyelesaikan tanggung jawab akademik pada titik akhir skripsi ini. Terima kasih juga untuk saran, masukan, serta dukungan moril kepada penulis dalam menuntaskan segala tanggung jawab di bangku perkuliahan.
12. Teruntuk teman-teman organisasi Penulis yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Supremasi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya karena telah menjadi wadah yang nyaman untuk Penulis berkembang dan mengasah diri. Dari Penulis belum mengerti banyak hal di perkuliahan, hingga saat ini Penulis dapat berkembang dan dikenal banyak orang.
13. Teruntuk teman-teman Kelas H Fakultas Hukum angkatan 2022, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah mampu memberikan kebersamaan dan canda tawa dari awal perkuliahan hingga Penulis selesai Menyusun Skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi kedalaman analisis maupun sistematika penulisan, dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, serta masukan yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan pengembangan ilmu hukum di masa yang akan datang. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga karya sederhana ini tidak hanya menjadi syarat kelulusan semata, namun dapat memberikan manfaat nyata bagi umat, serta menjadi amal jariyah yang diridhai oleh Allah SWT.

Malang, 15 April 2026

Penulis,

Muhammad Muchtar Pradika



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
Ungkapan Pribadi:	v
Motto Hidup:.....	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	12
D. MANFAAT PENELITIAN	12
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	13
F. METODE PENELITIAN.....	14
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	20
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Asas Itikad Baik.....	32
D. Tinjauan Umum tentang Klausula Baku.....	45
E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	52
F. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	56
BAB III	62
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	62
A. ANALISIS ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI POJK NOMOR 35/POJK.05/2018.....	62
B. PERLINDUNGAN HUKUM NORMATIF TERHADAP KONSUMEN ATAS KLAUSULA BAKU YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS ITIKAD BAIK	81

BAB IV	111
PENUTUP	111
A. KESIMPULAN.....	111
B. SARAN.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
DAFTAR LAMPIRAN.....	119
Lampiran 1. Sertifikat Bebas Plagiasi.....	119
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi	120
Lampiran 3. Surat Tugas Bimbingan Skripsi.....	122



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, P M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987.
<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Zzjagwaacaaj>.

Khairandy, R. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003.
<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Pypraaaacaaj>.

Kusumadewi, Yessy, And Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*.

Marzuki, P D M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Subekti, "Hukum Perjanjian," 2005.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,"

Suharnoko, S.H.M.L.I. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*. Prenada Media, 2015. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Oec2dwaaqbaj>.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, 2013.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jurnal Ilmiah

Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 1 (2020): 66.
<https://Doi.Org/10.26623/Jic.V5i1.2218>.

Ariyanto. "Perbandingan Asas Iktikad Baik: Dalam Perjanjian Menurut Sistem Hukum *Civil Law (Eropa Continental)* Dan *Common Law (Anglosaxon)*" 2 (2016): 114–26.

Ayu Sundari. "Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem" *Viii*, No. 1 (2020): 49–56.

- Bahri, Syaiful, Muhammad Rhogust, And Martanti Endah Lestari. “*Reconstruction Of The Principle Of Good Faith In Modern Trade Agreements In Indonesia*” 1, No. 1 (2023): 107–17.
- Ery Agus Priyono. “Penerapan Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian Waralaba (*The Application Of Good Faith And Conscionability Principles Within Franchise Agreements*),”.
- Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)”.
- H. Suhardi. “Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia” IX, No. 62 (2015): 201–9.
- Hapsari, Dwi Ratna Indri. “Kontrak Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Dalam Perspektif Asas - Asas Hukum),”.
- Harmain, Fadhilah. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” VII, No. 7 (2019): 12–22.
- Hasanah, P. D., Febriyana, R., Cahya, N., & Anugrah, D. “Perkembangan Perikatan Dalam Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia” 1, No. 2 (2024): 1–13.
- Irawati, Jovita, Kevin Gorga, Kennedy Hutagalung, And Universitas Pelita Harapan. “*Standard Clauses In Vehicle Purchase Credit Agreements In Indonesia : An Examination Of Consumer Protection And Legal Enforcement*” 25, No. December (2023): 255–72.
- Jonathan, Christian, Etha Almatin, Intan Nazly Tambak, Julian Adelard Chandra, Muhammad Borneo, Kumara Prayogi, Rahmah Fadilah, Reska Pratama Dewi, Fakultas Hukum, And Universitas Pamulang. “Implikasi Hukum Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sah Perjanjian Dalam Kuh Perdata,”.
- Juanda, Enju. “Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen” 9, No. September (2021): 273–86.
- Khair, Umul. “Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia,” 2017, 32–45.
- Khairandy, R. “Reformasi Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Perdata*, 2021.
- Khairandy, R, “Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle Yang Memerlukan Pengertian Dan Tolok Ukur Objektif” 116: 343–58.
- Khalid, Afif. “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian.” *Jurnal Legal Reasoning* 5, No. 2 (2023): 109–22. <https://doi.org/10.35814/Jlr.V5i2.4644>.
- Kusmiati, N Ike. “*Legal Standing Of Pre- Contractual Good Faith Principle As A*

- Law Reformation Of Indonesian Contract Law*” 2, No. 1 (2020): 73–85.
- Leilani Alysia Hapsari, Anang Setiyawan. “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata” 4 (2023): 436–54.
- Osama Niko Lara, And Muhammad A Rauf. “Jurnal Hukum Progresif Jurnal Hukum Progresif” 8, No. 10 (2025): 15–41.
- Martinelli “Implementasi Hukum Perikatan Dalam Masyarakat” 8, No. 1 (2024): 821–28.
- Muaziz, Muhamad Hasan, Achmad Busro, Program Studi, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Keadilan Berkontrak, And Klausula Baku. “Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai” 11 (2015): 74–84.
- Mutiara Pramesti, Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti. “Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (Studi Komparatif Laps-Sjk Dan Bpsk),” 2025, 52–68.
- Nano Eka Yudha, Kusbianto, Ariman Sitompul. “Penerapan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pengadilan Negeri” Vi, No. 2018 (2025): 138–51.
- Nasution, Abdul Halim. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E Commerce (Analisis Klausula Baku Pada Kasus Produk Cacat” 2, No. September (2023): 157–81.
- Prima, Muzdalifah Karsa, And Helena Primadianti Sulistyningrum. “Asas Itikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding : Tinjauan Terhadap Hukum Perjanjian Di Indonesia” 2, No. 1 (N.D.).
- Riris Nisantika, Ni Luh Putu Egi Santika Maharani. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)” 2, No. 350 (2021): 49–59.
- Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, No. 1 (2015). <https://doi.org/10.35968/M-Pu.V8i1.186>.
- Sulistianingsih, Dewi, Melliniarini Dibura Utami, Yuli Prasetyo Adhi, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, And Universitas Negeri Semarang. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Tantangan Bisnis Di Era Global” 16, No. September 2022 (2023): 119–28.
- Sumriyah. “Cacat Kehendak (*Wilsgebreken*) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata” 1 (2019).
- Trigaya Ahimsa. “Transparansi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi Di Indonesia, Singapura, Dan Malaysia” 13, no. April (2022): 65–91.

Wahyu Simon Tampubolon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen,” 2016.

Winarni, Luh Nila, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Denpasar Bali, Bukti Kepemilikan, and Kendaraan Bermotor. “Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan” 11, no. 21 (2015): 1–12.

Wn, Santy Fitnawati, Meisha Amelia Hayatinnufus, and Nilam Cahya Listyani. “Asas-Asas Utama Dalam Perjanjian : Perspektif Hukum Perdata Indonesia” 2 (2025).

Yani, Subadra. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan” 2, no. 3 (2020): 299–320.

Yuanitasari, Deviana, Universitas Padjadjaran, Hazar Kusmayanti, and Universitas Padjadjaran. “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual” 3, no. 3 (2020): 292–304.

Putusan

Putusan Nomor 2/Puu-Xix/2021 (2021).



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat Bebas Plagiasi

